



BUPATI TEMANGGUNG

SURAT IZIN

Nomor 421.5 / 005 Tahun 2011

TENTANG

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMBERIKAN IZIN :

Kepada :
Nama : **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kecamatan Pringsurat** disingkat **SMK NEGERI PRINGSURAT**
Alamat : Desa Pingit Kecamatan Pringsurat
Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dengan :
1. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa
1.1 Program Studi Keahlian Teknik Bangunan
1.1.1 Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu.
2. Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.1. Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika.
2.1.1 Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.

Keterangan: Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dimulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 2 JANUARI 2011



BUPATI TEMANGGUNG

Drs. H. HASYIM AFANDI

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.